



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Gaharu No. 3 Kel. Sirantau Kec. Datuk Bandar 21368
Email : disdik.tanjungbalai@gmail.com
Telp. (0623) 597157, Fax (0623) 92013

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANJUNGBALAI NOMOR : 421.9/2589 /DISDIK.PAUD-PNF/2024

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN (KB) DARMA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANJUNGBALAI,

- Membaca** : Surat Pengelola PAUD KB Darma Nomor 28/P.KB-DARMA/STR/2024 tanggal 13 Mei 2024. Hal Permohonan Perpanjangan Izin KB Darma.
- Menimbang** :
- a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan pendidikan yang diselenggarakan sebelum memasuki jenjang Pendidikan Dasar;
 - b. bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) Darma telah berakhir dan perlu diberikan perpanjangan izin penyelenggaraan;
 - c. bahwa berdasarkan penilaian administratif dan penilaian kelayakan, PAUD KB Darma telah memenuhi syarat untuk diberikan izin perpanjangan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) Darma.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 9 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);

5. Undang-undang

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat Asahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
14. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai.
15. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 2 Tahun 2017 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;

16. Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
Kesatu : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada
Nama Satuan PAUD : KB Darma
Nama Pimpinan : Irawati Hasibuan, A.Ma
Nama Pengelola : Irawati Hasibuan, A.Ma
Alamat : Jl. Pringgank Lk. IV
Kelurahan Pasar Baru
Kecamatan Sei Tualang Raso
Kota Tanjungbalai
- Kedua** : Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu berkewajiban memenuhi ketentuan sebagai berikut
1. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian.
 2. Wajib mengirimkan Laporan Bulanan setiap bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 3. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 4. Wajib melaporkan kepada Instansi terkait apabila PAUD yang bersangkutan tidak diselenggarakan lagi.
- Ketiga** : Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya Keputusan ini menjadi tanggungjawab pengelola Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung mulai tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan 25 Juli 2026.

Ditetapkan di Tanjungbalai
Pada Tanggal 25 Juli 2024

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TANJUNGBALAI**
MARIANI, S.Si, M.Si
Pembina
NIP. 19740617 200003 2 003



PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
DINAS PENDIDIKAN KOTA TANJUNGBALAI
JL. GAHARU NO. 3 KOTA TANJUNGBALAI

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KB)

Nomor : 421.9/2589 /Disdik.PAUD-PNF/2024

Diberikan Kepada Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Nama	: KB DARMA
Alamat	: Jl. Pringgan Lk. IV Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai
Jenis Pendidikan	: KELOMPOK BERMAIN
Rumpun Pendidikan	: Kecakapan
Nama Pemimpin	: IRAWATI HASIBUAN, A.Ma
Nama Pengelola	: IRAWATI HASIBUAN, A.Ma
Akreditasi	: -
Tahap	: F

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut, maka izin penyelenggaraan ini berlaku mulai tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan 25 Juli 2026.



Tanjungbalai, 25 Juli 2024
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TANJUNGBALAI

MARIANI, S.Si, M.Si
Pembina
NIP. 19740617 200003 2 003